



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIJERUK

Sekretariat : Jl. KH. Halimi No.4 Desa Cipelang Telp./Fax (0251) 8212375
Email : sekretariat.keccijeruk@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 100.3.12/48/Kpts/XI/2025

Tanggal : 18 November 2025

TENTANG,

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL ASTARI"

CAMAT CIJERUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan sebagai upaya mengembangkan potensi anak usia dini secara optimal, untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tersebut, perlu dioptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa PAUD AL ASTARI yang berlokasi di Kampung Bantar Kambing Rt. 003/007 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor belum memiliki Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, maka penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilimpahkan kepada Camat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cijeruk tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL ASTARI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023, tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Penelitian yang dilakukan oleh Penilik PNF dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk, dan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk Nomor : 800.1.5.1/1020-Pendkes tanggal 31 Oktober 2025;
 2. Surat Kepala PAUD AL LASTARI Nomor : 04/PAUD/AA/XI/2025 Tanggal 30 September 2025 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD;
 3. Surat Rekomendasi Dari Penilik sebagai petugas Layanan Satuan Formal dan Non Formal Kecamatan Cijeruk, Nomor : 08/PNF-Dikmas/X/2025 Tanggal 03 November 2025;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor : 400.10.2.2/178-Sekret tanggal 30 September 2025;
 5. Surat Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor : 400.10.2.2/60-pem tanggal 30 September 2025, perihal Surat Keterangan Domisili PAUD AL ASTARI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :

Nama : **YAYASAN ASTARI DANOUFA CIJERUK**
Nama PAUD : **AL ASTARI**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Kp. Bantar Kambing Rt. 003/007**
Desa Palasari Kecamatan Cijeruk

- KEDUA : Dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang merugikan terhadap pihak lain atau peserta didik, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum.
- KETIGA : Dalam pengelolaannya PAUD AL ASTARI harus tunduk dan patuh kepada segala Ketentuan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Agar pihak Penyelenggara PAUD untuk mendaftarkan, meregistrasi dan melaporkan kegiatan kepada Penilik PNF dan Dikmas Kecamatan Cijeruk serta Camat Cijeruk melalui Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk.
- KEENAM : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 November 2025 sampai dengan 18 November 2030 dan dapat dilakukan perpanjangan kembali sebelum masa Izin Operasional berakhir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk
Pada Tanggal : 18 November 2025



MOCH. SOBAR MANSOER, S.IP, M.Si.
Pembina Tk
NIP. 49.10.3231998031011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Penilik PNF dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk;
4. Yth. Kepala Desa Palasari.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 28 November 2025

Nomor : 400.3.1/018-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB AL ASTARI Bersama Nomor: 001/ASTRI/X/2025 tanggal 27 November 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: BOBBY PRITA ISKANDAR, SE
Nama Satuan Pendidikan	: KB AL ASTARI
No. Ijin Operasional	: 100.3.12/48/Kpts/XI/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Bantar Kambing Rt. 003/007 Desa Palasari Kec. Cijeruk Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN ASTARI DANOUFA CIJERUK
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0017380.AH.01.04.Tahun 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AL ASTARI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ah. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabupaten PAUD dan Dikmas



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor